

**PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PANDANGAN  
TEORI STRUKTURASI ANTHONY GIDDENS DAN  
PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF**

**Oleh :**

**MOHAMAD YUSUP**

(Dosen STISIP Banten Raya Pandeglang)

**ABSTRAK**

*Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui pertautan antara Struktur dan Perilaku Penegakan Hukum dalam pandangan Teori Strukturasi Anthony Giddens. Serta mengetahui bagaimana pemikiran Hukum Perogresif sebagai tawaran derutinitas Gidden dan Paradigma penegakan hukum di Indonesia.*

*Penelitian mengenai “penegakan hukum di indonesia dalam pandangan teori strukturasi anthony giddens dan pemikiran hukum progresif” ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.*

*Hasil penelitian ini adalah : 1) Perubahan terhadap struktur kemudian akan membawa perubahan terhadap perilaku dan reproduksi sosial dalam masyarakat. Namun untuk mewujudkan keberhasilan atas perubahan struktur tersebut, tetaplah harus diikuti oleh perubahan dalam perilaku-perilaku sosial. Berubahnya paradigma masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, tidak hanya hasil dari perubahan struktur hukum, melainkan juga sebagai continuing effect atau efek keberlanjutan (bukan efek berkelanjutan) dari de-rutinisasi terhadap sebuah bangunan penegakan hukum. Tanpa diikuti oleh de-rutinisasi pada tataran pelaku dan perilaku, niscaya perubahan ketegangan dan juga disparitas antara struktur dan perilaku masih akan terus berlangsung, dan penegakan hukum masih akan terus diselenggarakan dalam kapasitas motivasi tak sadar. 2) Persoalan dalam penegakan hukum harus dibenahi dalam kerangka dualitas antara struktur dan perilaku. Derutinisasi oleh pelaku dan perilaku terhadap struktur hukum hanyalah sepenggal dari dialektika yang muncul dari dualitas antara struktur dan perilaku. Hukum Progresif yang menekankan pada kacamata “hukum untuk manusia” perlu dimaknai secara lebih luas. Sosiologis tidak selamanya menunjuk pada gejala pelaku dan perilaku, melainkan juga menekankan peran struktur yang menunjang pelaku dan perilaku dalam suatu reproduksi sosial. Logika yang telah sangat lama menjadi kredo dalam penegakan hukum menjadi percuma dengan munculnya kenyataan bahwa penegakan hukum yang tidak sesuai terus terjadi. Ditengah kepuangan antara lemahnya peran dan integritas penegak hukum, tidak memadainya hukum positif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, dan ditambah dengan bergesernya kebudayaan serta pola interaksi masyarakat yang cenderung memandang penyelesaian suatu sengketa hanya terdiri dari menang dan kalah, pengutamaan logika undang-undang tidak lagi merupakan pilihan yang bijak. Meskipun penegakan hukum yang hadir sebagai konsekuensi susulan atas kehadiran*

peraturan hukum tersebut hampir sepenuhnya terjadi melalui pengolahan logika, diperlukan suatu progresifitas perilaku dan konsep struktur sosial (tidak hanya hukum) yang mapan mulai untuk menata kembali silang sengkabut penegakan hukum di negeri ini. Saran : Sudah saatnya negara dan para sarjana hukum memberi perhatian pada pengembangan struktur hukum yang lebih komprehensif dan mencerminkan identitas keindonesian yang sarat dengan nilai-nilai komunal dan kebersamaan. Struktur hukum warisan kolonial yang berlaku selama ini telah gagal dalam menjamin keadilan bagi masyarakat kelas bawah. Untuk hal ini, Hukum Progresif yang ditawarkan Satjipto Rahardjo dapat digunakan sebagai pijakan awal dalam memandang dan mengurai silang sengkabut struktur hukum Indonesia, terutama dalam membenahi penegakan hukum yang semakin jauh dari keadilan substantif.

## A. PENDAHULUAN

Bagaimana pemirikan Hukum Perogresif sebagai tawaran derutinitas Gidden dan Paradigma penegakan hukum di Indonesia

Masyarakat akan selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Yang membedakan hanyalah sifat perubahannya, ada yang lambat dan ada yang cepat ada yang terlihat dan ada pula yang tidak terlihat dan perubahan tersebut ada yang menyangkut hal-hal yang fundamental sifatnya dan ada pula yang menyangkut hal-hal kecil dimasyarakat. Akan tetapi besar atau kecilnya sebuah perubahan dimasyarakat tetap saja akan mempengaruhi proses pembentukan hukum dimasyarakat dengan kadar yang proporsional.

Hukum merupakan sarana untu mengatur kehidupan social, namun satuhal yang menarik adalah justru hukum tertinggal dibelakang objek yang diaturnya, dengan demikian selalu terdapat gejala bahwa antara hukum dan perilaku sosial terdapat suatu jarak

perbedaan yang sangat mencolok. Apabila hal ini terjadi, maka akan timbul ketegangan yang semestinya segera disesuaikan supaya tidak menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan, tetapi usaha kearah ini selalu terlambat dilakukan. Semenstinya pada waktu itulah dapat ditunjukkan adanya hubungan yang nyata diantara perubahan social dan hukum yang mengaturnya, sebab perubahan hukum akan terjadi apabila sudah bertemunya dua unsur pada titik singgung yaitu adanya suatu keadaan baru dan adanya kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Dalam hukum modern asas persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting, asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial

---

<sup>1</sup> Dr.H.Abdul Manan, SH.,S.IP,M.Hum, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.

lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdata) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial. Sejatinya, asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan “hanya” dihadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas Persamaan dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi.<sup>2</sup>

Disislah pada abad 20 Karl Marx, seorang tokoh sosialisme materialis, memiliki pandangan bahwa negara adalah organ kekuasaan kelas, organ penindasan dari satu kelas terhadap kelas yang lain, ia adalah ciptaan “tata tertib” yang melegalkan dan mengekalkan penindasan dengan memoderasikan bentrokan antar kelas.

Sehingga, tata tertib hukum yang diproduksi dalam asas Persamaan dihadapan hukum dari semangat Revolusi Perancis menjadi salah upaya untuk mendamaikan bentrokan antar kelas yang disembunyikan.

Apabila kita kontekskan dengan praktek penegakan hukum di Indonesia maka yang terjadi adalah perasaan dimana “keadilan” hanya milik para penguasa dan mereka yang memiliki keunggulan ekonomi dan bukan untuk mereka yang berekonomi lemah.

Menjadi persoalan ketika kita mencoba melihat praktek penegakan hukum di Indonesia terhadap para tersangka maupun pelaku tindak pidana jika kita lihat dari unsure latar belakang ekonomi dan socialnya. maka yang terjadi adalah perasaan dimana “keadilan” hanya milik para penguasa dan mereka yang memiliki keunggulan ekonomi dan bukan untuk mereka yang berekonomi lemah.

Fenomena terkuaknya kasus-kasus hukum dihadapan publik seperti kasus pencurian dua buah kakao oleh Mbok Minah yang mengambil tiga buah kakao dari PT Rumpun Sari Antan (RSA) yang dituntut oleh jaksa enam bulan penjara, dan berujung pada vonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan tiga bulan oleh hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah. Lain lagi nasib yang dialami empat warga Desa Kenconorejo, Kecamatan Tulis, Batang, Jawa Tengah yang ditahan di Rumah Tahanan Rowobelang, Batang,

---

<sup>2</sup> www. Google.com, *Equality Before the Law*, Blog Pembelajaran Ilmu Hukum 2008

dengan tuduhan mencuri 14 kilogram kapuk randu.<sup>3</sup> Fenomena lain adalah Setali tiga uang, Nenek Artija (70 Tahun) tahun 2013 juga pernah merasakan kerasnya kursi pesakitan, Dia dilaporkan oleh anaknya sendiri dalam kasus pencurian dengan cara menebang pohon. Hakim pun menjadi malaikat penyelamat dengan tidak menerima dakwaan penuntut umum. Lebih tragis lagi, Nenek Rasminah (60) menghebohkan media kerana dituduh mencuri 6 piring dan bumbu dapur oleh Majikan tempat pengabdianya selama 10 tahun<sup>4</sup>, dan terakhir kasus pencurian kayu nenek Asyani<sup>5</sup>, Fenomena-

fenomena tersebut seakan menggambarkan betapa tingginya semangat penegakan hukum ditegakkan dinegara ini bahkan terhadap kasus-kasus sesederhanya itu. Akan tetapi apabila kita membandingkan dengan proses penegakan hukum dalam kasus yang berbeda seperti terpidana kasus penyusunan petugas, Artalyta Suryani, kedapatan mendapatkan fasilitas mewah di dalam Rutan Pondok Bambu, tempatnya ditahan. Bukan hanya mendapatkan ruangan yang serba wah, dengan fasilitas luar biasa, mulai dari pendingin ruangan, telepon, ruang kerja, bahkan ruang tamu. Bahkan yang bersangkutan sedang dirawat oleh seorang dokter spesialis. Dari pengalaman Artalita tersebut dapatlah digambarkan bahwa hukum akan memberikan perlakuan yang berbeda dengan pertimbangan pertimbangan kemampuan ekonomi, status social dan politik, yang kesemuanya tidak ada tuntunanya dalam kitab hukum manapun yang berlaku di Indonesia. Rumor mengenai uang ini bukan hanya berhembus pada kasus Arthalyta saja. Beberapa kasus lain, terutama yang menimpa mereka yang beruang dan berada dalam kasus yang melibatkan uang besar, juga ditengarai terjadi hal-hal serupa. Kasus Gayus misalnya, dalam kondisi penahanan di rutan Brimob, dia tetap tetap bisa bebas

---

<sup>3</sup> Keempat orang tersebut adalah Manisih, 40 tahun, Sri Suratmi (19), Juwono (16), dan Rusnoto (14) rontokan randu yang dikumpulkan keempat tersangka hanya seberat 5 kilogram, yang hanya akan menghasilkan kapas sekitar 2 kilogram. Harga per kilogram kapas hanya Rp 4.000,- terhadap perbuatan keempat orang tersebut dikenai Pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan, yang ancaman hukumannya lima tahun penjara. Erwin dariyanto, Aris Andrianto, Sohirin, Hari Tri Wasono, *Rasa keadilan yang terluka*, Tempo Edisi 29 November 2009.

<sup>4</sup> Muhammad Nursal, *Mengadili Nenek Renta*, <http://www.negarahukum.com/hukum/mengadili-nenek-renta.html>, diunduh pada 5 Mei 2015

<sup>5</sup> Kasus tersebut mengenai peristiwa dimana nenek Asyani dituduh mencuri setelah 7 batang kayu jati, miliknya dibawa ke rumah Cipto (43), tukang kayu di Desa/Kecamatan Jatibanteng. Kayu jati itu sedianya akan dijadikan kursi. Namun, sebelum kursi dibuat, petugas mengamankan 38 sirap kayu jati dari rumah Cipto lantaran dianggap tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Sebanyak 38 sirap itu dituding sebagai kayu hasil curian dari hutan petak 43-F Blok Curahcottok Dusun Kristal. Asyani yang dianggap sebagai pemilik kayu, akhirnya ikut ditahan sejak 15 Desember 2014. Ia dijerat Pasal 12 juncto Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. (sumber: <http://news.detik.com/read/2015/03/16/113854/28596>

---

[23/10/nenek-asyani-3-bulan-di-tahanan-saya-tak-mencuri-saya-ingin-pulang](http://23/10/nenek-asyani-3-bulan-di-tahanan-saya-tak-mencuri-saya-ingin-pulang), diunduh pada 8 Mei 2015)

keluar masuk ruang tahanan bahkan untuk keperluan pergi keluar kota hanya untuk menonton pertandingan tenis lapangan.

Beberapa contoh diatas menggambarkan betapa paradok atau bertolak belakang praktek penegakan hukum dinegri kita bahwa uang dan kekuasaan menenggelamkan semangat equality before The law, dan terskis M.Foucault: hukum tidak pernah dapat dilepaskan dari power, Knowledge dan relasi social keduanya. Sehingga hokum tidaklah bebas nilai, tidak netral, tetapi syarat akan kepentingan politik dan ekonomi.<sup>6</sup>

Apabila kita menggali lebih dalam guna menemukan sebuah jawaban dimana letak sebuah landasan maupun semangat dari penegakan hukum di Indonesia maka dapatlah kita uraikan pandangan-pandangan hukum dalam berbagai segi.

Ditengah gencarnya kritik yang dilayangkan pada wilayah perilaku penegak hukum atas perannya dalam menyebabkan gagalnya penegakan hukum yang menjamin keadilan, penelitian ini berusaha untuk melihat dari sudut yang berbeda, bahwa dalam penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari peran peraturan perundang-undangan sebagai struktur yang memberikan kerangka pada perilaku penegakan hukum. Oleh karena itu peneliti akan membahas mengenai

relasi antara struktur dan perilaku dalam penegakan hukum yang selama ini banyak diliputi ketegangan dalam perjalanannya.

Sebagai kerangka analisis akan digunakan konsep yang dikembangkan Anthony Giddens mengenai strukturasi untuk menerjemahkan relasi struktur dan perilaku. Dipilihnya doktrin strukturasi didasarkan pada kecenderungan ajaran tersebut untuk menerjemahkan ketegangan antara struktur dan perilaku sebagai sebuah hubungan timbal balik (*duality*), ketimbang sebagai hubungan yang saling bertentangan (*dualism*).

Menurut Sadjipto raharjo, Hukum adalah sebuah tatanan (Hukum ada dalam sebuah tatanan yang paling tidak dapat dibagi kedalam tiga yaitu : tatanan transedental, tatanan sosial dan tatanan politik.) yang utuh (holistik) selalu bergerak, baik secara evolutif maupun revolusioner. Sifat pergerakan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan, tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipil.<sup>7</sup>

Sadjipto juga mengungkapkan pengaruh pemegang peran penegakan hukum dalam perspektif sosiologis sangat menentukan proses dan hasil akhir dari penegakan hukum itu. Di

---

<sup>6</sup> Prof. Sudjito, *Silabus Teori Hukum*, Universitas Gajah Mada 2011.

---

<sup>7</sup> Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia)*, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang 2010.

dalam konteks pentingnya pemegang peran inilah Satjipto Rahardjo<sup>8</sup> mengintrodusir konsep penegakan hukum progresif; sebuah konsep yang asumsi-asumsinya sarat dengan pandangan dari pendekatan sosial terhadap hukum.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang perumusan permasalahan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertautan antara Struktur dan Perilaku Penegakan Hukum dalam pandangan Teori Strukturasi Anthony Giddens ?
2. Bagaimana pemirisan Hukum Perogresif sebagai tawaran derutinitas Gidden dan Paradigma penegakan hukum di Indonesia ?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai “penegakan hukum di indonesia dalam pandangan teori strukturasi anthony giddens dan pemikiran hukum progresif” ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berusaha

melakukan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengertian hukum, asas hukum, dan struktur hukum.

Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengertian hukum, dan asas hukum, karena pada penelitian tersebut berbagai asas, pengertian, dan ketentuan hukum mengenai penegakan hukum

Penelitian ini, seperti yang telah disebutkan diatas, merupakan juga penelitian terhadap struktur hukum. Sebab dalam penelitian ini akan ditelaah juga ketegangan yang terjadi antara struktur (*structure*) dan pelaku (*agency*) dengan menggunakan konsep Strukturasi dari Anthony Giddens. Digunakannya konsep strukturasi tersebut bertujuan untuk memandang realitas penegakan hukum dari sudut jauh (*zoom out*) agar tertangkap gambaran yang menyeluruh mengenai penegakan hukum di Indonsia. Struktur menjadi pijakan yang penting ketika membicarakan gagalnya sistem penegakan hukum dalam menjamin keadilan masyarakatnya. Konsep strukturasi dari Anthony Giddens tersebut memberikan tawaran baru dalam memandang ketegangan antara struktur dan pelaku sebagai sebuah dualitas (hubungan timbal balik) dan bukan sebagai dualisme (hubungan yang saling bertentangan).

---

<sup>8</sup> Sekalipun istilah ini semakin populer, tetapi penegakan hukum progresif sebenarnya masih merupakan konsep yang tengah membentuk diri. Para murid dan mantan murid Satjipto Rahardjo, berusaha untuk menginterpretasi konsep ini. Menurut, Karolus Kponag Medan dan Mahmutarom HR, konsep penegakan hukum progresif dikembangkan dari pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum yang membahagiakan. Lihat dalam Esmi Warassih', *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*', PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. xvi.



## D. PEMBAHASAN

### 1. Mengurai Ketegangan Antara Struktur dan Perilaku Penegakan Hukum

Ketegangan analisis antara tataran pelaku (*agency*) dan tataran struktur (*structure*)<sup>9</sup> telah lama menjadi perbincangan hangat dikalangan para ilmuwan sosial. Anthony Giddens berusaha menjembatani dualisme tersebut dengan memilih titik temu diantara keduanya dengan mengemukakan Teori Strukturasi. Giddens menyatakan bahwa “*tidak ada struktur tanpa pelaku, sebagaimana tidak ada tindakan tanpa struktur*”.<sup>10</sup> Struktur, masih menurut Giddens, adalah aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial. Dualisme struktur dan pelaku terletak dalam proses dimana struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) dan sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Ketegangan tersebut muncul karena kebanyakan ilmuwan sosial memandang relasi antara struktur dan tindakan sebagai sebuah dualisme (hubungan yang bertentangan) dan bukan sebagai “dualitas” (hubungan timbal-balik). Hal tersebut juga menjadi pokok ketegangan dalam ranah ilmu hukum, antara kaum positivistik dan kaum sosiologis, yang mempertentangkan antara logika peraturan positif dan logika perilaku masyarakat dalam menerjemahkan kemampuan hukum untuk menciptakan keadilan.

<sup>10</sup> Herry-Priyono. 2002. *Anthony Giddens, Suatu Pengantar*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, Hlm. x.

<sup>11</sup> Anthony Giddens. 1993. *New Rules of Sociological Method*. Cetakan Kedua, Polity Press, Cambridge, Hlm. 125-129. Lihat juga Anthony

Pandangan yang sedikit berbeda diberikan oleh Lawrence M. Friedman<sup>12</sup> yang mengartikulasikan struktur sebagai “*skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bones*”<sup>13</sup> Jika berbicara mengenai struktur sistem hukum di Indonesia, maka didalamnya termasuk struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Termasuk juga dalam hal ini hierarki peradilan umum di Indonesia, mulai dari yang terendah adalah pengadilan negeri hingga yang tertinggi adalah Mahkamah Agung RI, jumlah dan jenis pengadilan serta yurisdiksinya.<sup>14</sup>

Kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum, masih menurut Friedman, bukan bagian dari struktur hukum, melainkan termasuk bagian dari substansi (*substance*) yang diartikan sebagai “*substantive rules and rules about how institutions should be have*”<sup>15</sup> Substansi dalam konsep Friedman tersebut dapat juga berarti pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi

Giddens. 1979. *Central Problems in Social Theory*. Macmillan, London, Hlm. 55.

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur utama dalam sebuah sistem hukum, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

<sup>13</sup> Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System, A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation, New York, Hlm. 14.

<sup>14</sup> Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*. Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 8.

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, Hlm. 14.

disatu sisi dipahami sebagai produk yang dihasilkan dalam sistem tersebut (*law in the books*), dan di sisi lain juga dapat dipahami sebagai *living law* (hukum yang secara nyata hidup ditengah-tengah masyarakat).

Bagian terakhir dari elemen sistem hukum menurut Friedman adalah *Legal Culture* (Budaya Hukum) yang mengacu kepada “*those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces to ward or away from the law and in particular ways*”. Dalam pengertian lain, budaya hukum dapat dipahami sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.<sup>16</sup>

Terkait dengan perbedaan paradigma mengenai struktur tersebut, penelitian ini lebih memilih untuk memahami struktur sebagaimana yang dikembangkan oleh Giddens. Jika Friedmann memisahkan peraturan keluar dari struktur dengan menganggapnya sebagai bagian substansi hukum, maka Giddens memandang bahwa peraturan atau hukum merupakan bagian dari struktur. Hal tersebut didasarkan pada sifat hukum yang tidak hanya menjadi subyek atau obyek dalam reproduksi sosial, melainkan juga kerangka yang memberi bentuk sekaligus membatasi berbagai perilaku sosial.

Mendasarkan pada strukturasi tersebut, penelitian ini berusaha untuk memecah paradigma yang selama ini berkembang bahwa “pelaku” dan “perilaku” adalah satu-satunya unsur determinan dalam pembahasan mengenai penegakan hukum. Pada akhirnya peraturan perundang-undangan jugalah, sebagai bagian dari struktur hukum, yang memberikan corak otoritas pada kekuasaan penegak hukum, untuk menjalankan perannya sebagai pengawal undang-undang, termasuk juga wewenang diskresi yang meskipun diberikan dalam kerangka kebebasan mengambil keputusan, tetap saja tidak bisa dilepaskan dari corak otoritas yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Diskresi (pertimbangan pemikiran) biasanya mengacu pada suatu kasus dimana seorang subjek suatu peraturan, memiliki kekuasaan untuk memilih diantara berbagai alternatif.<sup>17</sup> Sebuah sistem hukum modern mengandung peraturan dalam jumlah yang amat banyak, sebagian objektif dan sebagian deskrisioner. Namun sebuah peraturan yang bersifat deskrisioner tidak dimaksudkan untuk langsung berlaku, karena peraturan-peraturan tersebut hanya mendelegasikan otoritas.<sup>18</sup>

Setidaknya ada tiga prasyarat yang diperlukan untuk mengontrol atau mereduksi diskresi. Pertama, harus

---

<sup>16</sup> Achmad Ali, *ibid.*, Hlm. 9.

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial* (terj.). M. Khozim (Penerjemah), Nusa Media, Bandung, Hlm. 42.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm. 43.



tersedia peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan lugas mengatur mengenai apa yang harus dikerjakan oleh si pelaku. Diskresi berkembang dari peraturan-peraturan kabur yang terbuka bagi penafsiran. Kedua, harus tersedia sistem komunikasi yang memadai dalam struktur keorganisasian para penegak hukum, yang merupakan cara tertentu untuk membuat para penegak hukum merujuk pada peraturan perundang-undangan dan mengomunikasikan ketentuan-ketentuan-nya; selain itu sistem komunikasi juga diperlukan untuk mencari tahu bagaimana kinerjanya, apakah ia melaksanakan secara tersurat dan tersirat peraturan tersebut. Yang terakhir, harus tersedia mekanisme tertentu untuk menjaga agar si aktor tetap berada di jalurnya, untuk memastikan kepatuhannya. Cara tersebut dapat berupa imbalan dan hukuman. Meskipun bisa jadi seorang atasan bisa menemukan cara lain untuk memunculkan sikap patuh secara sukarela.<sup>19</sup>

Diskresi diberikan bukan untuk memecah belah struktur, tetapi justru untuk memperkuat struktur. Diskresi ibarat sendi yang menyambung kerangka, yang membuat struktur tulang dapat lebih luwes dan tidak kaku. Diskresi memungkinkan ketegangan antara tiga asas besar dalam hukum

dalam ajaran Gustav Radbruch<sup>20</sup>, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat diminimalisir. Pengutamaan yang satu diantara yang lain dan nilai dasar hukum tersebut akan berakibat bagi munculnya ketegangan (*spanning*) antara masing-masing nilai hukum tersebut.

Namun demikian Indonesia yang cenderung menganut system hukum yang positifistik memberikan batasan diskresi yang Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut.

Sistem hukum dalam sifatnya sebagai sistem terbuka rentan terhadap perubahan, tetapi dengan adanya struktur yang memberikan corak identitas kepada sistem, maka sistem dapat bertahan sebagai satu kesatuan. Sistem hukum Indonesia sekalipun

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm. 49-50.

---

<sup>20</sup> Theo Huijber. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius, Yogyakarta, Hlm. 162.

mengalami perubahan-perubahan, tetap merupakan sistem hukum Indonesia. Struktur ini sangat menentukan identitas sistem.<sup>21</sup>

Ketidakpastian dalam penyelenggaraan hukum tidak dapat dipungkiri selain disebabkan oleh teks undang-undang yang mengandung ketidakpastian, digoyahkan juga oleh hadirnya kontroversi sosial seperti halnya penentangan dan tuntutan sosial.<sup>22</sup> Apabila sistem hukum tidak ditopang oleh struktur yang kuat untuk menahan berbagai penentangan dan tuntutan yang menyerangnya, maka niscaya penegakan hukum akan terombang-ambing dalam ketidakpastian teks dan perilaku.

Sebagaimana yang pernah didalilkan Cesare Beccaria, bahwa “*Jika kekuasaan menafsirkan hukum merupakan kejahatan, maka ketidakpastian dalam hukum pastinya merupakan kejahatan lain, karena yang pertama adalah konsekuensi dari yang kedua*”.<sup>23</sup> Maka dalam membicarakan ambivalensi penegakan hukum, peran peraturan perundang-undangan merupakan salah satu anasir yang perlu dicermati dengan seksama. Oleh karena

itu penelitian ini sekaligus juga menawarkan sebuah konsep strukturasi dari Anthony Giddens sebagai antitesis bagi dualisme struktur dan perilaku tersebut.

Dari beberapa prinsip struktural, Giddens memandang bahwa terdapat tiga gugus besar struktur. Pertama adalah Struktur Penanda atau Signifikasi (*signification*) yang menyangkut skemata simbolik atau pemaknaan, penyebutan dan wacana. Kedua, Struktur Penguasaan atau Dominasi (*domination*) yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang/hal (ekonomi). Ketiga, Struktur Pembenaran atau Legitimasi (*legitimation*) yang menyangkut semata peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum.<sup>24</sup>

Dalam perilaku-perilaku sosial yang berkembang di masyarakat, ketiga bentuk struktur tersebut terkait satu dengan yang lainnya. Contohnya skema signifikasi dari pihak yang memberikan penilaian dan putusan terhadap suatu sengketa disebut sebagai hakim, pada gilirannya akan menyangkut skema dominasi otoritas hakim terhadap para pencari keadilan, dan juga menyangkut skema legitimasi wewenang hakim untuk meberikan putusan atas suatu sengketa, dan membebaskan kewajiban

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*. Penerbit Atmajaya, Yogyakarta. Hlm. 53.

<sup>22</sup> Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum*, Op. Cit., Hlm. 44.

<sup>23</sup> Cesare Beccaria. 2011. *Perihal Kejahatan dan Hukuman* (terj.). Wahmuji (Penerjemah), Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 14. (buku ini diterbitkan pertama kali di Italia pada tahun 1764 dengan judul “*Dei deliti e delle pene*” yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan judul “*An Essay on Crimes and Punishment*”)

---

<sup>24</sup> Herry-Priyono, Op. Cit., Hlm. 24. Lihat juga Anthony Giddens, *Central Problem in Social Theory*, Op. Cit., Hlm. 82 dan Anthony Giddens. 1984. *The Constitution of Society*. Polity Press, Cambridge, Hlm. 29-33.

bagi pihak yang kalah untuk memenuhi hak dari pihak yang menang.

Bagaimana caranya mengubah rutinitas tindakan sosial yang kemudian turut membentuk struktur hukum dalam sistem penegakan hukum? Menurut Giddens jawabannya adalah dengan cara de-rutinisasi terhadap reproduksi sosial tersebut. De-rutinisasi menyangkut gejala di mana skema yang selama ini menjadi aturan dan sumberdaya tindakan serta praktik sosial kita tidak lagi memadai untuk dipakai sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik sosial yang sedang berlangsung, ataupun yang sedang diperjuangkan untuk menjadi praktik sosial baru.<sup>25</sup>

Sementara itu kita dapat menemukan evaluasi dimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui hukum pidana sendiri masih mengandung persoalan substantif yang belum terselesaikan. Sistem peradilan pidana, hingga saat ini masih bekerja semata-mata dalam kapasitas instrumentalnya. Peradilan pidana belum mampu mengembangkan peranan lebih dalam pada penataan keadilan (*the ordering of justice*).<sup>26</sup>

Satjipto Rahardjo dengan mengutip Donald Black pernah menyatakan bahwa jalannya sistem peradilan sebagaimana direkam dalam risalah

sidang pengadilan merupakan gambaran *the legal structure of a case*. Sedangkan di samping, di bawah atau di balik itu, masih ada rekaman lain, yaitu *the social structure of a case*, yang dengan keterkaitannya pada perwujudan keadilan substantif acapkali luput dari jangkauan sistem peradilan pidana.<sup>27</sup>

Ketika struktur hanya terjebak dalam kapasitas instrumentalnya, kegagalan struktur penegakan hukum pada akhirnya akan memancing perilaku sosial yang kontraproduktif dengan cita-cita penegakan hukum, yaitu berupa tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Pada tataran ini lah konsep *Giden* dapat di terjemahkan dalam kontek ketimpangan penegakan hukum di Indonesia jika dikaitkan dengan perbedaan dalam struktur sosial, penguasaan ekonomi, serta otoritas politik. Yang kemudian secara praktik terjadi perubahan yang signifikan oleh pemegang otoritas terhadap Struktur Pembinaan atau Legitimasi (*legitimation*) yang terkait penegakan hukum di Indonesia dalam rangka mengubah rutinitas tindakan sosial yang akan turut membentuk struktur hukum dalam sistem penegakan hukum.

Perubahan struktur legitimasi yuridis tersebut ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 30.

<sup>26</sup> Mulyana W. Kusumah. 2002. *Tegaknya Supremasi Hukum, Terjebak antara Memilih Hukum dan Demokrasi*. Cetakan Kedua, Rosdakarya, Bandung, Hlm. 5.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

Denda dalam KUHP, Pada tanggal 27 Februari 2012. Adapun Pasal-Pasal dari Perma no.2 Tahun 2012 tersebut antara lain :

- 1) Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah.
- 2) Pasal 2 ayat (1), dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas
- 3) Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan
- 4) Pasal 3 mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda misalnya, Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta sehingga denda yang

dibawah Rp 2,5 juta tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi.

- 5) Pasal 4, menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas
- 6) Pasal 5, peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.<sup>28</sup>

Diterbitkannya Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Perma ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus Nenek Rasminah. Perma ini juga diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya. Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP

<sup>29</sup> <http://yessyanjani.blogspot.com/2012/03/prodan-kontra-peraturan-mahkamah-agung.html>

Bagi negara yang masyarakatnya masih dalam budaya hukum yang diliputi motivasi tidak sadar (*unconscious motive*) dan bukan kesadaran diskursif (*discursive consciouness*), de-rutinisasi tidak dapat dibebankan hanya kepada kemampuan masyarakat untuk mengubah sendiri rutinitas-rutinitas sosial dalam penyelenggaraan hukum. Masyarakat tidak dapat dikatakan bodoh karena tidak menyadari mekanisme-mekanisme yang tepat bagi penyelesaian sengketa, melainkan karena struktur penegakan hukum tidak memberikan penyelesaian yang memadai sesuai dengan karakter sengketa yang terjadi. Oleh karena itu De-rutinisasi justru harus dimulai dari struktur penegakan hukum yang sekaligus juga telah menjadi sarana serta sumberdaya bagi perilaku sosial yang berkembang di masyarakat.

Maka perubahan terhadap struktur kemudian akan membawa perubahan terhadap perilaku dan reproduksi sosial dalam masyarakat. Namun untuk mewujudkan keberhasilan atas perubahan struktur tersebut, tetaplah harus diikuti oleh perubahan dalam perilaku-perilaku sosial. Berubahnya paradigma masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, tidak hanya hasil dari perubahan struktur hukum, melainkan juga sebagai *continuing effect* atau efek keberlanjutan (bukan efek berkelanjutan) dari de-rutinisasi

terhadap sebuah bangunan penegakan hukum. Tanpa diikuti oleh de-rutinisasi pada tataran pelaku dan perilaku, niscaya perubahan ketegangan dan juga disparitas antara struktur dan perilaku masih akan terus berlangsung, dan penegakan hukum masih akan terus diselenggarakan dalam kapasitas motivasi tak sadar.

## **2. Hukum Progresif Sebagai Tawaran Derutinisasi Guna Penegakan Hukum yang Berkeadilan**

Diajukannya hukum progresif dalam sebagai tawaran derutinisasi dari konsep Giddens, tidak sepenuhnya berarti bahwa jalan keluar dari segala permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini akan dapat dijawab oleh hukum progresif. Namun setidaknya hukum progresif dipilih karena memiliki nuansa perubahan yang sejalan dengan derutinisasi, sehingga kesinambungan dengan konsep strukturasi Giddens dapat terjaga.

Konsep hukum progresif diajukan oleh Satjipto Rahardjo, yang dalam kerangka aliran kritik hukum sungguh dapat disejajarkan dengan *Critical Legal Studies* dari Roberto M. Unger dan Hukum Responsif dari Philippe Nonet dan Phillip Selznick. Hukum Progresif menempatkan pelaku dan perilaku sebagai kunci utama diatas peraturan (struktur), yang tercermin dalam ungkapan yang cukup terkenal dari Tevere yang menyatakan “*Berikan*

*saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun, saya bisa membuat putusan yang baik*<sup>30</sup>

Pandangan hukum progresif berangkat dari anggapan bahwa pada hakikatnya, semua manusia itu adalah baik.<sup>31</sup> Sehingga tawaran hukum progresif lebih kepada tawaran untuk mengembalikan kedudukan hukum untuk manusia, sehingga bagaimanapun buruknya hukum tempat para pelaku dan perilaku tersebut bernaung, hukum akan dapat tetap dijalankan sesuai dengan keadilan.

Hal tersebut bertolak belakang dengan perspektif *Reinerechtslehre* (Aliran Hukum Murni) dari Hans Kelsen yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan hukum saat ini. Teori hukum murni memandang bahwa hukum positif adalah penentu segalanya bahkan hingga wewenang diskresi sekalipun. Rasionalitas adalah bahwa tata hukum memberi kewenangan kepada badan yang menerapkan hukum (*law applying organ*) untuk menerapkan norma-norma umum dari hukum *per*

*analogram*, maka ia menjamin badan ini memiliki ruang gerak yang luas bagi kebijaksanaan yang bebas (*free discretion*) yang dalam batas-batas yang disebut terakhir dapat menciptakan hukum baru bagi kasus yang tengah ditangani. Batas-batas yang dimaksud adalah dalam hal hakim menganggap perkara yang tengah ditanganinya serupa atau secara esensial sama dengan perkara yang dilukiskan dalam norma yang harus diterapkan, hakim harus tetap setia berpegangan pada “jiwa undang-undang”.

Jiwa undang-undang pada dasarnya adalah sebuah fiksi atas gambaran bahwa hakim tersebut menciptakan hukum yang konkret. Dalam pandangan Hans Kelsen, hal tersebut tidak lebih dari sekedar sikap hakim dalam menerapkan hukum yang ada (*existing law*), sehingga pada akhirnya keadilan yang terdapat dalam putusan hakim yang dinyatakan sebagai hukum yang konkret tersebut, sejatinya telah terkandung dalam undang-undang yang mendasarinya dalam membuat putusan.<sup>32</sup>

Keadilan bagi Hans Kelsen adalah kerinduan abadi umat manusia akan kebahagiaan, yang tidak dapat ditemukan oleh manusia sebagai individu dan karenanya manusia mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 10.

<sup>31</sup> Anggapan bahwa “manusia pada hakikatnya adalah baik” sebenarnya telah dibantah oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa “Pemikiran tersebut mengabaikan nafsu agresi yang menjadi fitrah manusia. Mengabaikan fakta bahwa kebahagiaan dari seorang manusia seringkali tidak sejalan dengan kebahagiaan orang lain”. Lihat Hans Kelsen. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Nusamedia, Bandung, Hlm. 287. (terjemahan dari Hans Kelsen.1957. *What is Justice?: Justice, Politic and Law in The Mirror of Scienese*. University of California Press)

---

<sup>32</sup> Hans Kelsen. 2006. *Hukum dan Logika* (terj.). Arief Sidharta (Penerjemah), Alumnus, Bandung, Hlm 70. (terjemahan dari karya Hans Kelsen, 1973. *Essays in Legal and Moral Philosophy*, Dordrecht, Holland.)



tersebutlah yang dinamakan keadilan. Oleh karena itu kemudian keadilan diasosiasikan dari segi kecocokan dengan undang-undang. Pengertian adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma atau dengan bahasa yang berbeda, adil hanya kata lain dari “benar”.<sup>33</sup>

Hukum progresif menolak landasan sikap seperti itu, karena keadilan seharusnya disandarkan pada keadaan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Apabila keadilan hanya dipandang sebagai kebenaran menurut undang-undang, maka penegakan hukum telah gagal menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai bagi tegaknya keadilan substantif, sebagaimana peribahasa perancis yang menyatakan “*La Cour rend des arrest, mais ne rend pas des services*” yang kurang lebih berarti “hakim menunjuk hukum, tetapi tidak menunjuk jalan keluar”.<sup>34</sup>

Hukum progresif mencoba mendobrak patron bahwa undang-undang yang sah memiliki kebenaran mutlak, karena setinggi apapun tingkat legitimasi dari undang-undang, ia tetaplah sebuah produk politik, yang tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan golongan yang berkuasa.

---

<sup>33</sup> Hans Kelsen. 2009. *Pengantar Teori Hukum* (terj.). Siwi Purwandari (Penerjemah), Nusamedia, Bandung, Hlm. 48. (terjemahan dari karya Hans Kelsen, 1996, *Introduction to The Problems of Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford.)

<sup>34</sup> J.E.W. Duijs. 1985. *Membela Mahasiswa Indonesia di Depan Pengadilan Belanda*. Gunung Agung, Jakarta, Hlm. 137.

Semangat yang sama juga disampaikan oleh J.E.W. Duijs<sup>35</sup> ketika pembacaan pledoi untuk empat mahasiswa Indonesia yang diadili di Belanda atas tuduhan makar. Duijs menyatakan

*“jikalau para pembuat hukum, pada waktu menyusun undang-undang selalu masih merasa tertarik menyelipkan berbagai macam klausul di bawah bendera obyektifitas perundang-undangan untuk dijadikan perangkap menjebak lawan politiknya, maka tidak kurang membahayakan keadaannya bagi para hakim yang harus menerapkan undang-undang itu.”*<sup>36</sup>

Berdasarkan kelemahan paradigma positivis tersebut, hukum progresif sejatinya tengah berhadapan dengan pengutamaan dan pengunggulan ilmu hukum yang bekerja secara analitis

---

<sup>35</sup> Mr. J.E.W. Duijs bersama Mr. T.J. Mobach adalah penasihat hukum mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam “Perhimpunan Indonesia” yang dituntut di Pengadilan Distrik di Belanda dengan tuduhan telah melanggar pasal 131 KUHP tentang makar. Mahasiswa Indonesia tersebut adalah Mohammad Hatta, R.M. Abdul Majid Joyoadiningrat, Ali Sostroamijoyo dan Nasir Sutan Pamuncak yang sempat ditahan sejak 23 September 1927 sampai dengan 7 Maret 1928. Keempat mahasiswa Indonesia tersebut ditahan karena organisasi mereka “Perhimpunan Indonesia” dianggap menyelenggarakan konferensi gerakan komunis internasional di Belanda pada Februari 1927, yang mana dalam pertemuan tersebut turut hadir Chen Kuen dan Liau Hansin (China), Roger Baldwin (AS), Jawaharlal Nehru (India) dan delegasi lain dari berbagai belahan Eropa. Pembelaan J.E.W. Duijs (yang dibacakan selama kurang lebih 4,5 jam) pada akhirnya berbuah manis dengan dibebaskannya keempat mahasiswa Indonesia tersebut, dan hakim menyatakan bahwa mereka tidak terbukti melakukan makar terhadap pemerintah Belanda.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hlm. 10.

(*analytical jurisprudence*), yaitu paradigma hukum yang mengedepankan peraturan dan logika (*rules and logic*). Cara kerja analitis yang bekerja dalam ranah hukum positif, menurut Satjipto Rahardjo tidak akan banyak menolong hukum untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukannya secara bermakna. Hukum progresif lebih jalan *legal realism* dan penggunaan optik sosiologis dalam menjalankan hukum, karenanya hukum progresif mengacu kepada konsep perubahan dan pengubahan Karl Renner yang mengikuti modus “*gradually working out*” dibandingkan mengikuti pola “*changing the rule*”<sup>37</sup>

Skeptisme yang sama juga pernah dilontarkan para penganut Critical Legal Studies yang beranggapan bahwa pada prinsipnya hukum tidak mempunyai dasar yang obyektif dan kebenaran tidak dapat dikatakan sebagai tempat berpijak dari hukum. Hukum sejatinya tidak mempunyai landasan untuk berpijak kecuali kekuasaan. Oleh karena itu hukum bukan lagi persoalan benar atau salah, bermoral atau tidak bermoral, melainkan hukum adalah apa saja yang diputuskan dan dijalankan kelompok masyarakat yang paling berkuasa. Para penegak hukum sebagai agen dari penguasa akan menafsirkan dan memberlakukan hukum sesuai dengan kepentingan yang diwakilinya. Keadilan hanya menjadi semboyan retorik yang

digunakan oleh kelompok mayoritas untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan.<sup>38</sup>

Oleh karena itu Hukum progresif dan penafsiran progresif berpegangan pada paradigma “Hukum untuk Manusia”, sedang *analytical jurisprudence* mengikuti paradigma “Manusia untuk Hukum”. Manusia disini merupakan simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Hukum itu memandu dan melayani masyarakat. Dengan demikian diperlukan keseimbangan antara “statika” dan “dinamika”, antara “peraturan” dan “jalan yang terbuka”. Keseimbangan inilah inti ajaran hukum progresif, yang mana sejalan dengan konsep strukturasi Giddens yang memandang struktur dan pelaku sebagai dualitas yang saling mendukung. Hukum dan pengadilan, tidak dipersepsikan sebagai mesin dan robot, tetapi sebagai lembaga yang kreatif memandu dan melayani masyarakat. Tugas tersebut bisa dilaksanakan, apabila hukum diberi kebebasan untuk memberi penafsiran. Menafsirkan disini adalah bagian dari tugas memandu dan melayani tersebut.<sup>39</sup>

Satjipto Rahardjo memberikan contoh Putusan Hof van Cassatie Belgia pada tahun 1920 yang juga menunjukkan suatu progresifitas dalam

---

<sup>38</sup> Munir Fuady. *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 44.

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press, Jakarta, Hlm. 176.

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Op. Cit.*, Hlm. 21.

penegakan hukum. Putusan tersebut lahir satu tahun berselang setelah keputusan monumental Hoge Raad Belanda mengenai Arrest Lindenbaum vs Cohen. Dalam perkara yang dikenal dengan “*Het Flandria Arrest*”, Mahkamah Agung Belgia tersebut membuat putusan yang secara mengejutkan menyatakan kewenangannya untuk memutus perkara gugatan ganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahannya.

Apabila dilihat dari perspektif sosiologis, maka putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Belgia tersebut merupakan suatu bentuk progresifitas perilaku dalam penegakan hukum, yang secara tidak langsung juga dimaknai sebagai kegagalan dari hegemoni dogmatik hukum, sebagaimana yang disampaikan oleh Gijssels dan Hoecke bahwa “*dogmatik hukum tidak memiliki kemampuan untuk bisa memberikan penjelasan terhadap kenyataan baru yang muncul*”.<sup>40</sup>

Pandangan yang berbeda dapat ditemukan dari perspektif *analytical jurisprudence*. Bahwa kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung Belgia tersebut lebih merupakan suatu keputusan yang tidak berdasarkan hukum (*unlawful decision*), namun karena keluar dari lingkungan peradilan yang memiliki legitimasi untuk itu, maka kemudian putusan yang tidak

berdasarkan hukum tersebut diterima sebagai sebuah putusan yang sah.

Putusan Mahkamah Agung Belgia tersebut, menurut perspektif strukturasi Anthony Giddens, adalah suatu bentuk pengusangan struktur oleh pelaku yang kemudian dikenal dengan istilah derutinisasi. Pengusangan akan tampak jelas apabila menengok kembali latar belakang lahirnya putusan dalam Het Flandria Arrest tersebut. Pada masa itu sistem hukum Belgia masih dipengaruhi hegemoni filsafat Perancis yang memberikan prioritas bagi formalisme administrasi dan prosedur. Sehingga lama berlaku di Belgia pandangan yang menganggap bahwa pengadilan tidak harus terlibat dalam kesalahan pemerintah.

Derutinisasi kemudian terjadi pertamakali dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung Belgia yang menyatakan bahwa Pasal 1382 B.W. juga berlaku untuk negara. Jika negara karena salahnya menyebabkan kerusakan pada seseorang, negara juga dapat dikenakan hukuman untuk membayar ganti rugi atau kompensasi. Sebelum “Arrest Het Flandria” tersebut diputus, penyelenggaraan hukum di Belgia, sama halnya dengan Perancis, membebaskan negara dari penilaian oleh peradilan. Perselisihan antara pemerintah dan individu lebih banyak diselesaikan oleh pengadilan administratif, termasuk sengketa mengenai hak-hak sipil seperti tuntutan ganti kerugian atau kompensasi atas

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Hlm. 23-24.

kerusakan yang disebabkan oleh kerja pemerintah.<sup>41</sup>

Derutinisasi tampak menjadi titik terang bagi kebuntuan antara struktur hukum dan kebutuhan sosial masyarakat yang kian mendesak. Dari “*Arres Het Flandria*” tersebut dapat ditarik pelajaran bahwa derutinisasi tidak harus selalu timbul dari perubahan struktur terlebih dahulu. Dalam konteks ini pelaku (*agency*) lah yang melakukan pengusangan terhadap struktur lama, dan pada akhirnya membentuk struktur baru dalam ruang sosial. Keadaan ini merupakan cita-cita yang diharapkan lahir dari gerakan hukum progresif dengan terlebih dahulu menumbuhkan kesadaran pelaku akan perubahan, sebagaimana juga disinggung dalam tesis yang dikemukakan Edward O. Wilson sebagai lompatan bersama (*conscilence jumping*)<sup>42</sup>.

Hukum dalam perspektif ini dipahami sebagai suatu keharusan (*een behoren*), sekaligus juga suatu hal yang ada (*een zijn*). Ketika hukum hanya menjelma menjadi aturan-aturan preskriptif bagi masyarakat, tanpa memedulikan peran hukum lainnya sebagai sesuatu yang hidup ditengah

masyarakat, maka penegak hukum hanya akan membuat hukum semakin kehilangan sebagian identitasnya, dan hukum tidak lagi mampu menjadi wadah terbaik bagi keadilan. Hukum tidak lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Juris besar Perancis, Domat, yang menyatakan “*C’est aussi dans le discernement de l’equite que consiste principalement la science du droit*” atau pemahaman atas keadilan adalah juga merupakan isi utama dari pengembangan ilmu hukum. Senada dengan yang ditegaskan oleh Paul Scholten bahwa keadilan sejatinya adalah makna dari hukum.<sup>43</sup>

Hukum progresif menawarkan suatu agenda aksi yang berupa mobilisasi hukum. Aksi tersebut lebih mengandalkan keberanian untuk melakukan interpretasi hukum secara progresif daripada tunduk dan membiarkan diri dibelenggu oleh peraturan-peraturan hukum. Dalam kaitannya dengan sengketa kontraktual, hukum progresif dapat ditemukan dalam kritik yang disampaikan Erman Rajaguguk,

“*Demikianlah sampai saat ini pendekatan-pendekatan hukum untuk memecahkan suatu masalah*

---

<sup>41</sup> <http://www.law.kuleuven.be/jura/art/37n2/marchal.htm>, diakses pada tanggal 7 Mei 2011, pukul 11.49.

<sup>42</sup> *Conscilence Jumping* pada dasarnya merupakan lompatan bersama dalam hal pengetahuan, dengan jalan mempertalikan dan mempersatukan fakta-fakta dan teori yang berdasar fakta diseluruh disiplin ilmu, guna menciptakan suatu dasar penalaran atau alasan yang sama untuk memberikan penjelasan. Sebagai pengantar kepada konsep “lompatan bersama” dari Edward O. Wilson, lihat Anthon F. Susanto, *Op. Cit.*

---

<sup>43</sup> Paul Scholten. 2005. *Struktur Ilmu Hukum*. Penerjemah: Arief Sidharta, Alumni, Bandung, Hlm. 22. (Judul Asli: *De Structuur der Rechtswetenschap*, adalah ceramah Paul Scholten pada Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, tanggal 17 Maret 1942, yang sekaligus merupakan reaksinya atas anggapan bahwa ilmu hukum bukan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan.)

*sebagian besar selalu menekankan pada peraturan-peraturan yang berlaku, bukan pada hubungan manusia-manusianya yang dalam hal ini hubungan antara kreditur dan debitur. Dalam mengatasi “Lintah Darat”, jika hukum yang disebut sebagai “a tool of social engineering” ingin berhasil melaksanakan perannya, maka pendekatan-pendekatan kepada segi-segi peraturan melulu haruslah diubah, dengan meneliti, menggali, mencari tahu elemen-elemen apakah yang sebenarnya ada dalam hubungan antara para debitur dan rentenir liar tersebut.”<sup>44</sup>*

Derutinisasi sebagai jawaban atas penegakan hukum yang tidak seimbang harus dimulai dari perubahan terhadap cara memandang sengketa, sebagaimana disampaikan Erman Rajaguguk untuk jauh melihat ke dalam hubungan antar manusianya, dan tidak semata-mata menempelkan undang-undang disetiap persoalan hukum. Hukum hendaknya meneliti hubungan antara debitur dan kreditur perorangan tersebut. Bagaimana sifat hubungannya, bagaimana cara debitur memenuhi kewajibannya kepada kreditur, bagaimana penyelesaiannya jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.<sup>45</sup>

Meskipun penegakan hukum (*rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving*) adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. penegakan hukum sejatinya bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Hal itu berarti, bahwa penegakan hukum tidak dapat dilihat hanya sebagai proses logislinier, melainkan sesuatu yang kompleks. Masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku dengan sekalian faktor yang menyertainya. Penegakan hukum lalu bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan.<sup>46</sup>

Hukum progresif sebagai sebuah derutinisasi menawarkan perubahan paradigma tersebut, membangun sebuah lompatan bersama oleh struktur dan pelaku untuk menciptakan makna baru bagi penegakan hukum yang menjamin keadilan. Dengan menolak kebenaran undang-undang sebagai kebenaran tunggal, maka penegakan hukum dapat dijalankan kepada tujuan tegaknya keadilan yang menjadi dasar bagi hukum itu sendiri.

Kendati demikian tidak dikehendaki perkembangan mobilisasi tersebut menjadi liar dikemudian hari. Untuk mengendalikannya, Hukum

<sup>44</sup> Erman Rajaguguk, *Op. Cit.*, Hlm. 13.

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hlm. 14.

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo. 2004. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Muhammadiyah University Press, Hlm. 174.

Progresif mengingatkan kembali pada prinsip “*social reasonableness*” yang diusulkan Karl Renner, atau yang disampaikan oleh Heck sebagai “*an examination and valuation of life*”<sup>47</sup> Penegak hukum, bagaimanapun juga memang harus memutus berdasarkan hukum, tapi tidak berarti kemudian hanya menjadi alat negara yang mengeja teks undang-undang. Penegakan hukum harus diarahkan pada makna yang tersimpan dalam teks undang-undang tersebut. Seperti dikatakan Dworkin bahwa memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*textual reading*), melainkan menggali moral di belakangnya (*moral reading*). Dengan demikian penegak hukum sesungguhnya juga “membuat hukum” pada tingkatan lebih tinggi.<sup>48</sup>

Progresivitas atas pilihan-pilihan yang dibentuk dalam tataran pelaku (*agency*) tersebut, sesungguhnya dapat diadaptasi juga dalam tataran struktur. Sebagaimana negara Jepang yang dicontohkan oleh Satjipto Rahardjo membangun konsepsi *tatemaie* dan *honne* dalam merekonstruksi tatanan struktur sosial mereka ditengah kepingan modernitas barat. Hukum modern hanya akan diterima sebagai *tatemaie* (*formal accpetance*), tetapi hukum modern tidak sampai kepada

tataran *honne* (nurani jepang).<sup>49</sup> Hal tersebut menyebabkan Jepang pada akhirnya harus banyak melakukan “*Japanese Twist*” untuk mempertahankan kejepangannya.<sup>50</sup>

Konsep pembangunan hukum yang dilakukan Jepang tersebut menunjukkan bahwa yang pertama dilakukan untuk menyelamatkan nilai-nilai asli masyarakat Jepang dari kepingan modernitas adalah dengan penegasan struktur hukum terutama dalam kaitannya dengan penerimaan Jepang terhadap hukum barat. Hukum barat dengan segenap gejala modernitas yang menyertainya diperkenankan masuk sebatas untuk membangun Jepang sebagai bangsa yang modern, namun perkenan tersebut sejak awal telah dibatasi agar tidak bertentangan dengan *Honne* atau nurani bangsa Jepang itu sendiri. Sehingga kemudian terbentuk

<sup>49</sup>**Tatemaie** (sering diterjemahkan dalam istilah *front*) adalah kultur bangsa Jepang saat menampilkan dirinya dihadapan orang lain atau saat interaksinya dengan dunia luar. Bangsa Jepang memiliki peran yang spesifik terkait dengan posisi atau status sosial mereka. Mereka menunjukan diri sesuai dengan kepatutan perilaku bukan berdasarkan keinginan di dalam hatinya. Kunci utama dari konsep “*Tatemaie*” tersebut adalah kesopanan dalam pergaulan untuk menghindari konfrontasi. Dalam perspektif barat, sikap tersebut sering dipahami sebagai sebuah ketidakjujuran.

Sedangkan **Honne** (diterjemahkan sebagai nurani) mengacu pada perasaan dan pendapat yang sesungguhnya. Budaya ini bukanlah salah satu sikap yang biasa ditunjukkan dalam interaksi orang jepang di ruang publik, apalagi dalam kesepakatan bisnis. Sikap ini hanya ditunjukkan kepada orang terdekatnya atau seringkali ketika orang jepang dalam keadaan mabuk berat. Lihat [http://www.japan-101.com/culture/tatemaie\\_and\\_honne.htm](http://www.japan-101.com/culture/tatemaie_and_honne.htm)

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Op. Cit., Hlm. 15.

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Op. Cit., Hlm. 24.

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks*, dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Ed). *Op. Cit.*, Hlm. 4.



negara modern yang tetap berakar pada identitas asli bangsanya. Keputusan Jepang tersebut sekaligus menunjukkan bahwa derutinisasi juga merupakan domain dari aras struktur hukum dengan berusaha merombak struktur hukum feodal yang lama melalui Restorasi Meiji, namun tetap tidak menghapuskan nilai identitas yang telah mapan dalam masyarakat Jepang. Setelah terdapat penegasan atas konsep dan struktur hukumnya, maka sesuai prinsip dualitas bahwa diantara struktur dan perilaku terdapat hubungan timbal balik, maka perilaku sosial pun akan terpengaruh dari konsep *tatemaie* dan *honne* tersebut. Buktinya, Jepang kemudian menjadi negara maju dan sangat diperhitungkan dalam pergaulan dunia, namun kesuksesan tersebut tidak melunturkan kuatnya nilai-nilai asli bangsa Jepang yang telah diwarisi sejak ribuan tahun.

Berangkat dari uraian diatas, maka persoalan dalam penegakan hukum harus dibenahi dalam kerangka dualitas antara struktur dan perilaku. Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa derutinisasi oleh pelaku dan perilaku terhadap struktur hukum hanyalah sepenggal dari dialektika yang muncul dari dualitas antara struktur dan perilaku. Oleh karena itu, mengabaikan struktur seperti apa yang disampaikan oleh Teverne, bahwa sekalipun dengan hukum yang buruk, namun apabila didukung oleh perangkat penegak hukum yang baik, niscaya akan dapat dihasilkan suatu putusan yang baik

pula, bagi penulis, terutama dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, hanya akan menjadi suatu fiksi sosiologis. Hukum Progresif yang menekankan pada kacamata “hukum untuk manusia” perlu dimaknai secara lebih luas. Sosiologis tidak selamanya menunjuk pada gejala pelaku dan perilaku, melainkan juga menekankan peran struktur yang menunjang pelaku dan perilaku dalam suatu reproduksi sosial.

Merujuk pada pendapat Prof Tjip, maka dapat kita pahami bahwa, hukum dan sistem hukum yang kita anut hingga saat ini tidak mampu mengeluarkan bangsa ini dari krisis, bahkan ada kekuatiran “Dugaan Kuat” akan bertambah terpuruk, karena sistem hukum yang dibangun itu dalam tradisi pemikiran yang meyakini bahwa baik dalam teori maupun prakteknya, hukum akan dapat dikonstruksikan dan dikelola sebagai institusi yang netral, dengan demikian, sistem hukum itu mengidealkan hukum sebagai hasil positivisasi, semua norma yang telah disepakati walau dengan cara rekayasa akan mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapapun, dan dapat dengan mudah ditegakkan.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat dikatakan bahwa, di tengah arus besar globalisasi yang menerjang semua negara tanpa pandang bulu, krisis keuangan global yang menjadi (*Hot Issue*) di belahan dunia saat ini dirasakan juga oleh Indonesia,

khususnya ketika berbicara mengenai idealisme dan martabat profesi penegak hukum juga pejabat publik. Idealisme seakan menjadi barang baru dan aneh di tengah maraknya pragmatisme yang menjadi faham baru di tengah masyarakat. Di satu sisi pejabat publik harus mampu menjaga idealismenya sebagai pelayan masyarakat, terutama aparat penegak hukum untuk mengawal masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya mereka perjuangkan, namun di sisi lain dihipnotis oleh kehidupan materialisme untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beban yang tidak kalah beratnya yakni, peraturan hukum itu sendiri, pemikiran yang lebih menitik ke dalam dikatakan Prof. Tjip:

”Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya di buat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai pada pembuatan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturana hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kenyataannya proses penegakan hukum memuncak pada

pelaksananya oleh aparat penegak hukum”.<sup>51</sup>

Lebih lanjut Prof Tjip katakan:

”Watak hukum yang masinal dan deterministik akan akan menimbulkan krisis dalam ranah keilmuan dan kemanusiaan, dan krisis itu akan mendapatkan titik balik ketika terjadi perkembangan pemikiran akan relativitas, kekacauan dan kompleksitas sebagai sesuatu yang layak diterima dalam ilmu pengetahuan termasuk hukum.”<sup>52</sup>

Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu kebetulan, bukan begitu saja lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum Progresif adalah bagian dari proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari kenyataan tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan prosedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum

---

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 24.

<sup>52</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Merombak dan membangun Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, , hal. 13

disatu pihak dan keadilan sejati atau keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpang keadilan subsatansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. Dijelaskan oleh Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH., progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Namun apabila hukum menjadi buruk seperti selama ini terjadi di Negara kita, yang menjadi sasaran adalah para aparat penegak hukumnya, yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat. Meskipun, apabila kita berfikir jernih dan berkesinambungan, tidak sepenuhnya mereka dipersalahkan dan didudukkan sebagai satu-satunya terdakwa atas rusaknya wibawa hukum di Indonesia. Permasalahan dan tantangan terus mewarnai penegakan hukum progresif, mana kala pola pikir menggunakan optik perskriptif dalam melihat hukum itu tidak membuka ruang seluas-luasnya untuk hukum. Semua badan-badan hukum dan masyarakat, terutama aparat penegak

hukum harus memiliki dan konsep bahwa hukum bukan sebagai sebuah produk yang selesai ketika diundangkan, atau hukum tidak selesai ketika tertera menjadi kalimat yang rapih dan bagus dalam lembaran Negara. Dengan demikian hukum akan terlepas dari keterpasungan kecerdasan (berfikir) seperti yang dirasakan oleh para ilmuwan hukum di Indonesia, yang selalu dipenjara oleh hukum modern melalui kekuasaan negara yang sangat hegemonial, sehingga seluruh yang ada dalam lingkup kekuasaan negara harus diberi label negara, undang-undang negara, peradilan negara, polisi negara, hakim negara dan seterusnya. Hal ini sangat kontradiktif dengan sketsa singkat pemikiran seorang yang selalu berada di jalan ilmu, upaya dan semangat yang dikembangkan dengan terus berusaha mencermati perubahan yang terjadi, khususnya di Indonesia, gagasan hukum progresif tidak saja memperkaya khasanah pengetahuan hukum tetapi lebih dari itu memberikan sebuah keteladanan bahwa kewajiban bagi seorang ilmuwan adalah selalu bersikap rendah hati dan terbuka, serta memiliki semangat untuk senantiasa berada pada jalur pencarian, pembebasan dan pencerahan. Itulah pesan yang merupakan hakekat dari apa yang disebut “pemikiran hukum yang progresif”.

Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran

absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relative. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu. Namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), barang tentu berbeda dengan paradigma hukum positivistis-praktis yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi. Paradigma hukum progresif melihat faktor utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri. Sebaliknya paradigma hukum peositivistis meyakini kebenaran hukum di atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asal hukum tetap tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berfikir bahwa justru hukum bolehlah dimarjinalkan untuk mencdukung eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.<sup>53</sup>

Hukum progresif mengingatkan, bahwa dinamika hukum tidak kunjung berhenti, oleh karena hukum terus menerus berada pada status membangun diri, dengan demikian terjadinya perubahan social dengan didukung oleh *social engineering by law* yang

terencana akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum progresif yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Untuk itu, perlu mendapatkan kehidupan hukum yang berada.

Menuju cara ber hukum Progresif adalah suatu kerelaan dan kesediaan untuk membebaskan diri dari paham *legal-positivistis* tersebut. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis yang ada dalam diri para penegak hukum yaitu keberanian. Misalnya faktor keberanian tersebut memerluas cara ber hukum, yaitu tidak hanya mengedepankan aspek peraturan (*rule*), tetapi juga aspek perilaku (*behavior*)<sup>54</sup>

Oleh karena itu cara ber hukum yang ditunjukkan tidak hanya tekstual, akan tetapi juga melakukan proses pencarian terhadap yang tersembunyi di balik teks secara tertulis maupun teks yang hidup dalam masyarakat. Dengan begitu penegak hukum harus membebaskan diri dari faham cara ber hukum yang *status qua* sentris. Kemudian faktor keberanian juga menjadi hal yang penting untuk memperluas penafsiran progresif, yaitu tidak hanya mengedepankan peraturan (*rule*) tetapi juga perilaku (*behavior*). Penafsiran progresif menjadi tidak hanya tekstual tapi juga melibatkan predisposisi personal.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkap-Education, Yogyakarta, hlm. 90 17

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Arsenal Hukum Progresif*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 3/ No. 1 April 2007, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hal 4

---

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, ctk. Kedua, Kompas, Jakarta, hlm. 154.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa perilaku penegak hukum progresif memiliki dasar filosofi bahwa hadirnya hukum adalah sebagai lembaga yang bertujuan agar manusia dapat mempunyai kehidupan yang adil. Sejahtera dan membuat manusia menjadi bahagia.<sup>56</sup> Artinya kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, namun untuk sesuatu hal yang lebih luas, yaitu: untuk manusia itu sendiri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>57</sup> Selanjutnya perilaku penegak hukum progresif akan selalu menolak semua anggapan bahwa lembaga hukum sebagai lembaga final dan mutlak, sebaliknya perilaku penegak hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Selanjutnya juga, perilaku penegak hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “*pembebasan*” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berfikir, asas dan teori hukum yang *legal-positivis*. Artinya perilaku penegak hukum tersebut lebih mengedepankan tujuan daripada prosedur. Terkait dengan struktur sistem hukum, perlu dilakukan penataan

terhadap institusi hukum yang ada seperti lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, dan organisasi advokat. Selain itu perlu juga dilakukan penataan terhadap institusi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap lembaga hukum. Dan hal lain yang sangat penting untuk segera dibenahi terkait dengan struktur sistem hukum di Indonesia adalah birokrasi dan administrasi lembaga penegak hukum. Salah satu ciri dari hukum modern adalah hukum yang sangat birokratis. Namun, birokrasi yang ada harus respon terhadap realitas sosial masyarakat sehingga dapat melayani masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*) dengan baik.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka didapat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah, yaitu:

1. Sistem hukum dalam sifatnya sebagai sistem terbuka rentan terhadap perubahan, tetapi dengan adanya struktur yang memberikan corak identitas kepada sistem, maka sistem dapat bertahan sebagai satu kesatuan. Sistem hukum Indonesia sekalipun mengalami perubahan-perubahan, tetap merupakan sistem hukum Indonesia. Struktur ini sangat menentukan identitas sistem. Perubahan terhadap struktur kemudian akan membawa

<sup>56</sup> Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik atas Lemahnya, Penegakan Hukum Indonesia*, ctk. Pertama, AntonyLib Bekerjasama LHSP, Yogyakarta, hlm.30

<sup>57</sup> Faisal, 2008, *Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, Jurnal Ultimatum, Edisi II. September 2008, STIH IBLAM, Jakarta, hlm. 17

perubahan terhadap perilaku dan reproduksi sosial dalam masyarakat. Namun untuk mewujudkan keberhasilan atas perubahan struktur tersebut, tetaplah harus diikuti oleh perubahan dalam perilaku-perilaku sosial. Berubahnya paradigma masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, tidak hanya hasil dari perubahan struktur hukum, melainkan juga sebagai *continuing effect* atau efek keberlanjutan (bukan efek berkelanjutan) dari de-rutinisasi terhadap sebuah bangunan penegakan hukum. Tanpa diikuti oleh de-rutinisasi pada tataran pelaku dan perilaku, niscaya perubahan ketegangan dan juga disparitas antara struktur dan perilaku masih akan terus berlangsung, dan penegakan hukum masih akan terus diselenggarakan dalam kapasitas motivasi tak sadar.

2. Persoalan dalam penegakan hukum harus dibenahi dalam kerangka dualitas antara struktur dan perilaku. Derutinisasi oleh pelaku dan perilaku terhadap struktur hukum hanyalah sepinggal dari dialektika yang muncul dari dualitas antara struktur dan perilaku. Hukum Progresif yang menekankan pada kacamata “hukum untuk manusia” perlu dimaknai secara lebih luas. Sosiologis tidak selamanya

menunjuk pada gejala pelaku dan perilaku, melainkan juga menekankan peran struktur yang menunjang pelaku dan perilaku dalam suatu reproduksi sosial.

Logika yang telah sangat lama menjadi kredo dalam penegakan hukum menjadi percuma dengan munculnya kenyataan bahwa penegakan hukum yang tidak sesuai terus terjadi. Ditengah kepingan antara lemahnya peran dan integritas penegak hukum, tidak memadainya hukum positif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, dan ditambah dengan bergesernya kebudayaan serta pola interaksi masyarakat yang cenderung memandang penyelesaian suatu sengketa hanya terdiri dari menang dan kalah, pengutamaan logika undang-undang tidak lagi merupakan pilihan yang bijak. Meskipun penegakan hukum yang hadir sebagai konsekuensi susulan atas kehadiran peraturan hukum tersebut hampir sepenuhnya terjadi melalui pengolahan logika, diperlukan suatu progresifitas perilaku dan konsep struktur sosial (tidak hanya hukum) yang mapan mulai untuk menata kembali silang sengkabut penegakan hukum di negeri ini.

#### A. SARAN

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis menawarkan beberapa saran untuk pengembangan keilmuan dan praktek hukum yang lebih baik, yakni:



Sudah saatnya negara dan para sarjana hukum memberi perhatian pada pengembangan struktur hukum yang lebih komprehensif dan mencerminkan identitas keindonesian yang sarat dengan nilai-nilai komunal dan kebersamaan. Struktur hukum warisan kolonial yang berlaku selama ini telah gagal dalam menjamin keadilan bagi masyarakat kelas bawah. Untuk hal ini, Hukum Progresif yang ditawarkan Satjipto Rahardjo dapat digunakan sebagai pijakan awal dalam memandang dan mengurai silang sengkabut struktur hukum Indonesia, terutama dalam membenahi penegakan hukum yang semakin jauh dari keadilan substantif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU DAN MAKALAH

- Abdul Manan, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*”, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- Herry-Priyono. 2002. *Anthony Giddens, Suatu Pengantar*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Hans Kelsen. 2006. *Hukum dan Logika* (terj.). Arief Sidharta (Penerjemah), Alumni, Bandung.
- Hans Kelsen. 2009. *Pengantar Teori Hukum* (terj.). Siwi Purwandari (Penerjemah), Nusamedia, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pembangunan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum UGM, 16 Februari 2006
- Mohammad Hatta. *Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Mulyana W. Kusumah. 2002. *Tegaknya Supremasi Hukum, Terjebak antara Memilih Hukum dan Demokrasi*. Cetakan Kedua, Rosdakarya, Bandung.
- Munir Fuady. *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP
- Satjipto Rahardjo. 2004. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Muhammadiyah University Press.
- 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press, Jakarta.
- 2007, *Membedah Hukum Progresif*, ctk. Kedua, Kompas, Jakarta.
- 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum*

Indonesia. Genta Publishing,  
Yogyakarta.

-----, 2009. *Penegakan  
Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*.  
Genta Publishing, Yogyakarta.

R. Soepomo. 1994. *Hukum Acara  
Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya  
Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2010 *Faktor-  
Faktor yang Mempengaruhi Penegakan  
Hukum*. Rajawali Press,

Sudikno Mertokusumo. 2006,  
*Hukum Acara Perdata Indonesia*.  
Liberty, Yogyakarta.

-----, 011, *Teori  
Hukum*. Penerbit Atmajaya,  
Yogyakarta.

Suharnoko. 2004. *Hukum  
Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*.  
Prenada Media, Jakarta.

Theo Huijber. 1982. *Filsafat  
Hukum dalam Lintasan Sejarah*.  
Kanisius, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Asas-  
asas Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-  
VIII, Bandung.

#### A. INTERNET

<http://yessyanjani.blogspot.com/2012/03/pro-dan-kontra-peraturan-mahkamah-agung.html>

<http://www.law.kuleuven.be/jura/art/37n2/marchal.htm>, diakses pada tanggal 7 Mei 2011, pukul 11.49.

www. Google.com, *Equality Before the Law*, Blog Pembelajaran Ilmu Hukum 2008

Muhammad Nursal, *Mengadili  
Nenek Renta*,

<http://www.negarahukum.com/hukum/mengadili-nenek-renta.html>,

diunduh pada 5 Mei 2015

<http://news.detik.com/read/2015/03/16/113854/2859623/10/nenek-asyani-3-bulan-di-tahanan-saya-tak-mencuri-saya-ingin-pulang>, diunduh pada 8 Mei 2015